



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Limboto,

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Lbo tanggal 21 September 2022 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak:

- A 1. Nama Lengkap : *** alias *** (Anak 1);
- Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/*** Desember ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan *** Kecamatan *** Kabupaten
Gorontalo;
- Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;
2. Nama Lengkap : *** alias *** (Anak 2);
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/*** Juli ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan *** Kecamatan *** Kabupaten
Gorontalo;
- Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;
3. Nama Lengkap : *** alias *** (Anak 3);
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/*** Desember ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan *** Kecamatan *** Kabupaten
Gorontalo;
- Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;
4. Nama Lengkap : *** alias *** (Anak 4);
Tempat lahir : Hutuo;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/*** Meret ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan *** Kecamatan *** Kabupaten
Gorontalo;

Penetapan Diversi berhasil

Halaman 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;

5. Nama Lengkap : *** alias *** (Anak 5);
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/***/Agustus ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan *** Kecamatan *** Kabupaten

Gorontalo;
Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;
Untuk selanjutnya ke 5 (lima) Anak bersama masing-masing Orang
tua/Wali tersebut diatas, disebut sebagai **Pihak I:**

B Nama Lengkap : *** alias *** (Anak Korban);
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/***/Agustus ***;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa *** Kecamatan *** Kabupaten

Gorontalo;
Agama : ***;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak Korban didampingi Orang tua/wali yang bernama ***;
Untuk selanjutnya Anak Korban bersama Orang tua/Wali tersebut
didas, disebut sebagai **Pihak II:**

2. Berita Acara Diversi Nomor Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Lbo tanggal 21
September 2022
3. Kesepakatan Diversi tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tentang Hasil Diversi tanggal 21
September 2022 antara para pihak telah dicapai kesepakatan Diversi dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Anak mengakui perbuatan dan kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya serta tidak terkait tindak pidana lainnya;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II masing-masing menyatakan sepakat menyelesaikan
perkara ini dengan cara damai, dimana Pihak I telah minta maaf dan Pihak II telah

Penetapan Diversi berhasil

Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan para Anak sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Pasal 3

Bahwa Pihak I telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) kepada Pihak II sebagai kompensasi atau ganti kerugian atas biaya pengobatan dan biaya lainnya terhadap Anak Korban akibat dari perbuatan Para Anak tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama, penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah), telah diterima oleh Orang tua/Wali Korban pada hari Rabu tanggal 7 September 2022;
- b. Kedua, penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah), telah diterima oleh Orang tua/Wali Korban pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Pasal 4

Bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan kesepakatan perdamaian tersebut telah dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak akan menuntut lagi dikemudian hari serta dengan adanya penyelesaian dan perdamaian tersebut maka para pihak menyatakan penyelesaian perkara telah selesai;

Pasal 5

Bahwa masing-masing Anak akan dikembalikan kepada Orang tua/Walinya untuk dididik dan di bina lebih baik lagi dan masing-masing Orang tua/Wali akan mengawasi dan membimbing Anak lebih baik lagi kedepannya serta mendukung Anak untuk melanjutkan pendidikan;

Pasal 6

Dengan terpenuhi dan dilaksanakannya kesepakatan ini maka pemeriksaan persidangan tidak lagi dilanjutkan;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan Diversi berhasil

Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan Anak Korban/Orang tua;

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 23 September 2022

Ketua Pengadilan Negeri Limboto,

Ttd/.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H. M.Hum

Penetapan Diversi berhasil

Halaman 4 dari 4 halaman